



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 59967/A5/HK/2020

9 Juli 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 26 Tahun 2020

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Kepala Badan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Kepala Biro, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;

- c. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- d. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h. Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- i. Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- j. Museum Nasional;
- k. Museum Basoeki Abdullah;
- l. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta;
- m. Museum Kebangkitan Nasional;
- n. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
- o. Museum Sumpah Pemuda;
- p. Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
- q. Galeri Nasional Indonesia;
- r. Balai Konservasi Borobudur;
- s. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- t. Balai Arkeologi;
- u. Balai Bahasa;
- v. Kantor Bahasa;
- w. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan;
- x. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- y. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPPPTK Bahasa;
 - b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
 - c. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - d. PPPPTK Matematika;
 - e. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - f. PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa.
- (3) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) PPPPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Nomenklatur, Bidang Tugas, dan Lokasi

Pasal 9

Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

BALAI BESAR

PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi.
- (2) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BBPPMPV Seni dan Budaya;
 - b. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik;
 - c. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
 - d. BBPPMPV Pertanian;
 - e. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
 - f. BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.

- (3) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- (4) BBPPMPV dipimpin oleh Kepala.

Pasal 11

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
- c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Nomenklatur, Bidang Tugas, dan Lokasi

Pasal 16

Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 18

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pemfasilitasian dan penyiapan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- c. pemfasilitasian pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- e. pengelolaan data dan informasi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;

- f. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, serta penyiapan bahan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Bagian Ketiga Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 22

Lokasi dan wilayah kerja LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut BPPMPV KPTK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- (2) BPPMPV KPTK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 24

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BPPMPV KPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan

- vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengelolaan data dan informasi;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 28

Lokasi dan wilayah kerja BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut PP PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. PP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah.
- (3) PP PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 30

PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, PP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 32

PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Bagian Ketiga
Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 35

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Utara;
 - b. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur;

- c. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Papua;
 - g. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh;
 - h. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Barat;
 - i. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau;
 - j. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Bengkulu;
 - k. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Selatan;
 - l. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Lampung;
 - m. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten;
 - n. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - o. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Bali;
 - p. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - q. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Barat;
 - r. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Timur;
 - s. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat;
 - t. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Utara;
 - u. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tengah;
 - v. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - w. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku;
 - x. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jambi;
 - y. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - z. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Gorontalo; dan
 - aa. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara.
- (3) BP PAUD dan Dikmas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 37

BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, BP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 41

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) LPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPMP Provinsi Sumatera Barat;
 - b. LPMP Provinsi Jawa Tengah;
 - c. LPMP Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. LPMP Provinsi Aceh;
 - e. LPMP Provinsi Sumatera Utara;
 - f. LPMP Provinsi Riau;
 - g. LPMP Provinsi Jambi;
 - h. LPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - i. LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - j. LPMP Provinsi Bengkulu;
 - k. LPMP Provinsi Lampung;
 - l. LPMP Provinsi Banten;
 - m. LPMP Provinsi D.K.I Jakarta;
 - n. LPMP Provinsi Jawa Barat;

- o. LPMP Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - p. LPMP Provinsi Jawa Timur;
 - q. LPMP Provinsi Bali;
 - r. LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - s. LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - t. LPMP Provinsi Kalimantan Barat;
 - u. LPMP Provinsi Kalimantan Timur;
 - v. LPMP Provinsi Kalimantan Selatan;
 - w. LPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
 - x. LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
 - y. LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - z. LPMP Provinsi Sulawesi Tengah;
 - aa. LPMP Provinsi Gorontalo;
 - bb. LPMP Provinsi Maluku;
 - cc. LPMP Provinsi Maluku Utara;
 - dd. LPMP Provinsi Papua;
 - ee. LPMP Provinsi Sulawesi Barat;
 - ff. LPMP Provinsi Papua Barat;
 - gg. LPMP Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - hh. LPMP Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) LPMP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 43

LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf hh terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 48

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BPCB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) BPCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPCB Provinsi Aceh;
 - b. BPCB Provinsi Sumatera Barat;
 - c. BPCB Provinsi Jambi;
 - d. BPCB Provinsi Banten;
 - e. BPCB Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - f. BPCB Provinsi Jawa Tengah;
 - g. BPCB Provinsi Jawa Timur;
 - h. BPCB Provinsi Bali;
 - i. BPCB Provinsi Sulawesi Selatan;
 - j. BPCB Provinsi Gorontalo;
 - k. BPCB Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - l. BPCB Provinsi Maluku Utara.
- (3) BPCB di pimpin oleh Kepala.

Pasal 50

BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b. pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 52

BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 54

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat BPNB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- (2) BPNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPNB Provinsi Aceh;
 - b. BPNB Provinsi Sumatera Barat;
 - c. BPNB Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. BPNB Provinsi Jawa Barat;
 - e. BPNB Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - f. BPNB Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. BPNB Provinsi Bali;
 - h. BPNB Provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. BPNB Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. BPNB Provinsi Maluku; dan
 - k. BPNB Provinsi Papua.
- (3) BPNB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 56

BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BPNB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 58

BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 60

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI MUSEUM NASIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Museum Nasional merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 62

Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Nasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- h. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional;

- i. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- j. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- k. pelaksanaan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
- l. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 64

Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 67

Lokasi dan wilayah kerja Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII
MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Museum Basoeeki Abdullah merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Basoeeki Abdullah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 69

Museum Basoeeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Basoeeki Abdullah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Museum Basoeeki Abdullah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeeki Abdullah;
- b. pengumpulan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeeki Abdullah;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;

- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

Museum Basoeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 72

Lokasi dan wilayah kerja Museum Basoeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dipimpin oleh Kepala.

Pasal 74

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- b. pengumpulan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- h. pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 76

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 76huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal78

Lokasi dan wilayah kerja Museum Benteng Vredenburg Yogyakartasebagaimana dimaksud dalam Pasal 73tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal79

- (1) Museum Kebangkitan Nasional merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanandi bidang permuseuman yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

(2) Museum Kebangkitan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 80

Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 82

Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 84

Lokasi dan wilayah kerja Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV

MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KIRTI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang selanjutnya disebut Museum Kepresidenan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Kepresidenandipimpin oleh Kepala.

Pasal 86

Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kepresidenan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Museum Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengadaan koleksi museum;
- b. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi museum;
- c. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi museum;
- d. pelaksanaan pemanfaatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi museum;
- f. pelaksanaan layanan edukasi museum;
- g. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- h. pengelolaan perpustakaan museum; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 88

Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 90

Lokasi dan wilayah kerja Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVI
MUSEUM SUMPAN PEMUDA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Museum Sumpah Pemuda merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Sumpah Pemuda dipimpin oleh Kepala.

Pasal 92

Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Sumpah Pemuda.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Museum Sumpah Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;

- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- f. pelaksanaan pengamanan benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 94

Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 95

Lokasi dan wilayah kerja Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVII
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Perumusan Naskah Proklamasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 97

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 99

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 100

Lokasi dan wilayah kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII
GALERI NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 101

- (1) Galeri Nasional Indonesia merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang galeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Galeri Nasional Indonesia dipimpin oleh Kepala.

Pasal 102

Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Galeri Nasional Indonesia.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Galeri Nasional Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian karya seni rupa;
- b. pengumpulan karya seni rupa;
- c. pelaksanaan registrasi karya seni rupa;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengamanan karya seni rupa;
- e. pelaksanaan pameran karya seni rupa;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang seni rupa;
- g. pelaksanaan layanan edukasi di bidang karya seni rupa;
- h. pendokumentasian dan publikasi karya seni rupa; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 104

Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian ketiga

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 106

Lokasi dan wilayah kerja Galeri Nasional Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

BAB XIX

BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Bagian kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Balai Konservasi Borobudur merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Balai Konservasi Borobudur di pimpin oleh Kepala.

Pasal 108

Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pelestarian Candi Borobudur dan kawasan cagar budaya Borobudur.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Balai Konservasi Borobudur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya;
- b. pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;

- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- f. pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 110

Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdiri atas:

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 112

Lokasi dan wilayah kerja Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

BAB XX
BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

Bagian kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 113

- (1) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian situs manusia purba yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dipimpin oleh Kepala.

Pasal 114

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba beserta kandungannya;
- b. pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
- c. perawatan dan pengawetan situs manusia purba beserta kandungannya;
- d. pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
- e. pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
- f. pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi situs manusia purba;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang situs manusia purba;
- dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 116

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 118

Lokasi dan wilayah kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

BAB XXI
BALAI ARKEOLOGI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 119

- (1) Balai Arkeologi yang selanjutnya disebut BALAR, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

- (2) BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BALAR Provinsi Sumatera Utara;
 - b. BALAR Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. BALAR Provinsi Jawa Barat;
 - d. BALAR Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - e. BALAR Provinsi Bali;
 - f. BALAR Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. BALAR Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. BALAR Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. BALAR Provinsi Maluku; dan
 - j. BALAR Provinsi Papua.
- (3) BALAR dipimpin oleh Kepala.

Pasal 120

BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, BALAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian arkeologi;
- b. perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;
- d. publikasi hasil penelitian arkeologi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122

BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 124

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXII
BALAI BAHASA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 125

- (1) Balai Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- (2) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Aceh;
 - d. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Riau;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - q. Balai Bahasa Provinsi Papua.
- (3) Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala.

Pasal 126

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;

- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 128

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 130

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII
KANTOR BAHASA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 131

- (1) Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
 - f. Kantor Bahasa Provinsi Banten;
 - g. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo;
 - l. Kantor Bahasa Provinsi Maluku; dan
 - m. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kantor Bahasa dipimpin oleh Kepala.

Pasal 132

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 134

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 135

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 136

- (1) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media video dan televisi pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) BPMPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 137

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media video dan televisi untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model media video dan televisi;
- b. perancangan model media video dan televisi;
- c. pembuatan model media video dan televisi;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pemantauan dan evaluasi pengembangan media video dan televisi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 139

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 141

Lokasi dan wilayah kerja BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXV
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 142

- (1) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMRPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan

media audio dan radio pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

(2) BPMRPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 143

BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, BPMRPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model media audio dan radio;
- b. perancangan model media audio dan radio;
- c. pembuatan model media audio dan radio;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 145

BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 147

Lokasi dan wilayah kerja BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXVI
BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA
PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 148

- (1) Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan multimedia pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) BPMPK dipimpin oleh Kepala.

Pasal 149

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model multimedia;
- b. perancangan model multimedia;
- c. pembuatan model multimedia;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan multimedia;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan multimedia;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan model multimedia; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 151

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 152

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 153

Lokasi dan wilayah kerja BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 154

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 13 huruf c, Pasal 20 huruf c, Pasal 26 huruf c, Pasal 32 huruf c, Pasal 39 huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (2) huruf c, Pasal 52 huruf c, Pasal 58 huruf c, Pasal 64 huruf c, Pasal 71 huruf b, Pasal 76 huruf c, Pasal 82 huruf c, Pasal 88 huruf c, Pasal 94 huruf b, Pasal 99 huruf b, Pasal 104 huruf c, Pasal 110 huruf c, Pasal 116 huruf c, Pasal 122 huruf c, Pasal 128 huruf c, Pasal 134 huruf b, Pasal 139 huruf c, Pasal 145 huruf c, dan Pasal 151 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII
ESELONISASI

Pasal 155

- (1) Kepala PPPPTK, Kepala BBPPMPV, Kepala PP PAUD Dikmas, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat, Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Museum Nasional merupakan jabatan struktural eselon II.b atau sebutan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala LPPKSPS, Kepala BP PAUD Dikmas, Kepala LPMP Provinsi Aceh, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Kepala LPMP Provinsi Riau, Kepala LPMP Provinsi Jambi, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala LPMP Provinsi Bengkulu, Kepala LPMP Provinsi Lampung, Kepala LPMP Provinsi Banten, Kepala LPMP Provinsi D.K.I Jakarta, Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat, Kepala LPMP Provinsi D.I Yogyakarta, Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Kepala LPMP Provinsi Bali, Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala LPMP Provinsi Gorontalo, Kepala LPMP Provinsi Maluku, Kepala LPMP Provinsi Maluku Utara, Kepala LPMP Provinsi Papua, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala LPMP Provinsi Papua Barat, Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Kepala BPCB, Kepala BPNB, Kepala Museum Kebangkitan Nasional, Kepala Museum Kepresidenan, Kepala Galeri Nasional Indonesia, Kepala Balai Konservasi Borobudur, Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kepala BALAR, Kepala Balai Provinsi Bahasa Jawa Timur, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Kepala BPMPK, Kepala BPMPK, dan Kepala BPMRPK merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPPMPV KPTK, Kepala Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, Kepala Balai Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Kepala Balai

Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Kepala Bagian Tata Usaha PPPPTK, Kepala Bagian Tata Usaha PP PAUD Dikmas, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Bagian Tata Usaha Museum Nasional merupakan jabatan struktural eselon III. b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Museum Basoeki Abdullah, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Kepala Kantor Bahasa, Kepala Subbagian Tata Usaha LPPKSPS, Kepala Subbagian Tata Usaha BP PAUD Dikmas, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Aceh, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jambi, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Bengkulu, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Lampung, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Banten, Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala LPMP Provinsi D.K.I Jakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi D.I Yogyakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Bali, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP

Provinsi Nusa Tenggara Barat, KepalaSubbagian Tata UsahaLPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Provinsi LPMP Kalimantan Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Utara, KepalaSubbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Gorontalo, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Maluku, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Maluku Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Papua, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Papua Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha BPCB, Kepala Subbagian Tata Usaha BPNB, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Kebangkitan Nasional, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Kepresidenan, Kepala Subbagian Tata Usaha Galeri Nasional Indonesia, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Konservasi Borobudur, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kepala Subbagian Tata Usaha BALAR, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Bali, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMPK, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMPK, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMRPK merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Kepala Subbagian Tata Usaha BPPMPV KPTK, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta,

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Papua merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX TATA KERJA

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT berkoordinasi dengan:

- a. unit utama terkait;
- b. pemerintah provinsi; dan
- c. pemerintah kabupaten/kota

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan

uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 158

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 159

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 160

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 161

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada unit pembina dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT.

BAB XXX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 167

Bagan organisasi UPT tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan

- b. jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 298);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Dan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891);

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1021);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1023)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1569);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1570);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1571);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1572);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1573);
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Galeri

- Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1574);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1575);
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1576);
 - m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1577);
 - n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1578);
 - o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1579);
 - p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1580);
 - q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1582);
 - r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 98);
 - s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai

- Pengembangan Multimedia Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
 - u. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bahasa Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2100);
 - v. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bahasa Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101);
 - w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 - x. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 - y. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 496);

- z. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1169);
- aa. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 170

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 171

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
 LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa	Bahasa pada pendidikan dasar dan menengah	Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah	Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada pendidikan dasar dan menengah	Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika	Matematika pada pendidikan dasar dan menengah	Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
5.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam pada pendidikan dasar dan menengah	Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
6.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

B. NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	LOKASI
1.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya	Seni dan Budaya pada pendidikan dasar dan menengah	Ngaglik, Kabupaten Sleman, DJ. Yogyakarta
2.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	Bangunan dan Listrik pada pendidikan menengah kejuruan	Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
3.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	Bisnis dan Pariwisata pada pendidikan menengah kejuruan	Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
4.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	Pertanian pada pendidikan menengah kejuruan	Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
5.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Mesin dan Teknik Industri pada pendidikan menengah kejuruan	Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	LOKASI
6.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika	Otomotif dan Elektronika pada pendidikan menengah kejuruan	Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

C. LOKASI DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nasional

D. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.	Nasional

E. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Lembang,	Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi

	Masyarakat Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Banten, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Lampung

F. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur	Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
3.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan	Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		
6.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Papua	Kecamatan Heram, Kota Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
7.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh	Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
8.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
9.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Riau	Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
10.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Bengkulu	Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
11.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	Kecamatan Sukarami, Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
12.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung	Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Banten	Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten
14.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Bali	Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Provinsi Bali
16.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
19.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	Kecamatan Simboro, Kota Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
20.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara	Kecamatan Malalayang, Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara
21.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	Kecamatan Palu Barat, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
22.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara	Kecamatan Poasia, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Maluku	Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
24.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jambi	Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari	Provinsi Jambi
25.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah	Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Gorontalo	Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo	Provinsi Gorontalo

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
27.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Maluku Utara	Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan	Provinsi Maluku Utara

G. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Air Tawar, Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Banyumanik, Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Makasar, Kota Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Asam Kumbang, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta	Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta	Kalasan, Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbam, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara	Tomohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara	Baruga, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua
31.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	Rangas, Kabupaten Majene	Provinsi Sulawesi Barat
32.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
33.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
34.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara

H. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh	Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh	Aceh dan Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat	Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi	Kota Baru, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung
4.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten	Serang,	Provinsi Banten, Provinsi Jawa

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Kota Serang, Banten	Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung
5.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
6.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
7.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali	Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
10.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo	Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah
11.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur	Loajanan Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara	Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat

I. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh	Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh	Aceh dan Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat	Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
3.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau	Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat	Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
			DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung
5.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah
6.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara
7.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali	Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
9.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo
10.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku	Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

J. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM NASIONAL

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Nasional	Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

K. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Basoeeki Abdullah	Jalan Keuangan Raya, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

L. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM BENTENG VREDEBURG
YOGYAKARTA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	Jalan Jenderal Ahmad Yani, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nasional

M. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Kebangkitan Nasional	Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

N. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti	Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Nasional

O. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM SUMPAH PEMUDA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Sumpah Pemuda	Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

P. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi	Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Nasional

Q. LOKASI DAN WILAYAH KERJA GALERI NASIONAL INDONESIA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Galeri Nasional Indonesia	Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Nasional

R. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Konservasi Borobudur	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Nasional

S. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.	Nasional

T. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI ARKEOLOGI

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung
3.	Balai Arkeologi Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung
4.	Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
5.	Balai Arkeologi Provinsi Bali	Kota Denpasar	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Balai Arkeologi Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara
7.	Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
8.	Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo
9.	Balai Arkeologi Provinsi Maluku	Kota Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
10.	Balai Arkeologi Provinsi Papua	Kota Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

U. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
2.	Balai Bahasa Provinsi Bali	Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
3.	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh	Provinsi D.I. Aceh
4.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
5.	Balai Bahasa Provinsi Riau	Panam, Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
6.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Pauh Limo, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
7.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
8.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
9.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
10.	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Kotabaru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
11.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Jekan Raya, Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
15.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
16.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
17.	Balai Bahasa Provinsi Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

V. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi
2.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
3.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
4.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Bangka Belitung
5.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung, Lampung	Provinsi Lampung
6.	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
8.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo
12.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
13.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara

W. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan	Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Nasional

X. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Media Radio	Banguntapan, Kabupaten Bantul,	Nasional

	Pendidikan dan Kebudayaan	dan	Daerah Istimewa Yogyakarta.	
--	---------------------------	-----	-----------------------------	--

Y. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan	Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Nasional

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,




Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN


A. BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN




B. BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN VOKASI




C. BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH




D. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI




E. BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT




F. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT




G. BAGAN ORGANISASI LPMP SUMATERA BARAT, JAWA TENGAH, SULAWESI SELATAN




H. BAGAN ORGANISASI LPMP ACEH, SUMATERA UTARA, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BENGKULU, LAMPUNG, BANTEN, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, D.I. YOGYAKARTA, JAWA TIMUR, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI TENGAH GORONTALO, MALUKU, MALUKU UTARA, DAN PAPUA




I. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA




J. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA




K. BAGAN ORGANISASI MUSEUM NASIONAL




L. BAGAN ORGANISASI MUSEUM BASOEKI ABDULLAH




M. BAGAN ORGANISASI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA




N. BAGAN ORGANISASI MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL




O. BAGAN ORGANISASI MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KIRTI




P. BAGAN ORGANISASI MUSEUM SUMPAH PEMUDA




Q. BAGAN ORGANISASI MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI




R. BAGAN ORGANISASI GALERI NASIONAL INDONESIA




S. BAGAN ORGANISASI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR




T. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN




U. BAGAN ORGANISASI BALAI ARKEOLOGI




V. BAGAN ORGANISASI BALAI BAHASA




W. BAGAN ORGANISASI KANTOR BAHASA




X. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Y. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Z. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001